



**Pengurus Pusat**  
**IKATAN HAKIM INDONESIA**  
**d/a : Mahkamah Agung RI**  
**Jln. Medan Merdeka Utara 9-13**  
**Telp/Call Center/WA : 081366821939.**  
**Jakarta Pusat 10110**

Jakarta, 19 September 2022

No : 87/ PP.IKAHI /IX/2022  
Lamp : -  
Hal : **Pemberitahuan Kegiatan**  
**Munas IKAHI -XX Tahun 2022**

Kepada Yang Terhormat:  
1. Ketua Pengurus Daerah IKAHI di seluruh Indonesia  
2. Ketua Pengurus Cabang Khusus IKAHI Mahkamah Agung  
Di\_ \_\_\_\_\_  
Tempat

---

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa bakti Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) periode 2019-2022, dengan ini diberitahukan bahwa Pengurus Pusat IKAHI akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) IKAHI-XX Tahun 2022 dengan Tema **“Melalui Munas Ikahi-XX, Gelorakan Semangat Untuk Bangkit Bersama, Tegakkan Keadilan”**.

Terkait dengan penyelenggaraan Munas IKAHI-XX Tahun 2022 tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 7 Anggaran Rumah Tangga IKAHI, diberitahukan kepada seluruh Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IKAHI hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan MUNAS IKAHI-XX dilaksanakan di Hotel Intercontinental Dago Pakar, Bandung, Propinsi Jawa Barat.
2. Waktu Penyelenggaraan MUNAS IKAHI XX pada tanggal **15 s.d. 17 November 2022:**
  - a. *Check in* Hotel tanggal 15 November 2022 pukul 14.00 WIB.
  - b. *Check out* Hotel tanggal 17 November 2022 pukul 12.00 WIB
3. Agenda MUNAS IKAHI-XX:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat IKAHI Periode 2019-2022.
  - b. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKAHI, yang akan dibahas dalam Komisi A.
  - c. Penyusunan Program Kerja Kepengurusan Masa Bakti 2022-2025, yang akan dibahas dalam Komisi B.
  - d. Pemilihan Pengurus Pusat IKAHI 2022 – 2025.
4. Terkait dengan agenda Munas di atas, diminta kepada masing-masing Pengurus Daerah maupun Pengurus Cabang Mahkamah Agung

menyelenggarakan pertemuan dengan anggota IKAHI di wilayah masing-masing (melibatkan empat badan peradilan) untuk menyiapkan bahan masukan dan saran yang akan dibahas dalam Komisi A dan B sebagaimana angka 3 di atas. Untuk itu, agar para anggota IKAHI yang mempunyai pemikiran positif bagi IKAHI, Pengurus Daerah harus melibatkan seluruh Pengurus Cabang yang berada di wilayahnya masing-masing untuk ikut serta dalam pembahasan tersebut.

5. Bahan masukan dan Saran sebagaimana angka 4 di atas ditandatangani oleh Pengurus Daerah (PD) IKAHI mewakili 4 Badan Peradilan dan dikirim **paling lambat tanggal 15 Oktober 2022** melalui Formulir Online di bawah ini:

[https://bit.ly/Masukan\\_Saran\\_MUNAS\\_IKAHI-XX](https://bit.ly/Masukan_Saran_MUNAS_IKAHI-XX)

6. **Peserta Dan Mekanisme Pendaftaran Peserta Munas Ikahi XX tahun 2022:**

- a. Peserta Munas terdiri dari **Utusan** dan **Peninjau** dengan jumlah setiap Pengurus Daerah sebagai berikut:

- **Utusan** sejumlah **5 (lima)** orang.
- **Peninjau** sejumlah maksimal **2 (dua)** orang.

- b. Jumlah Utusan untuk setiap Pengurus Daerah IKAHI dan Pengurus Cabang Khusus IKAHI Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan pasal 7 Anggaran Rumah Tangga (ART) IKAHI, berjumlah 5 (lima) orang yang merepresentasikan 4 (empat) Badan Lingkungan Peradilan.

- c. Untuk 5 (lima) orang Utusan dari masing-masing Pengurus Daerah IKAHI terdiri dari unsur:

- Unsur Penasehat
- Unsur Pengurus Daerah
- Unsur Pengurus Cabang

yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus Daerah, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat 1 Anggaran Dasar IKAHI yang baru.

Silahkan download AD/ART IKAHI pada link di bawah ini:

**([bit.ly/buku-saku-ad-art-munas-ikahi-2022](https://bit.ly/buku-saku-ad-art-munas-ikahi-2022))**.

- d. 5 (lima) orang Utusan dan 2 (dua) orang Peninjau dari Pengurus Daerah IKAHI, masing-masing diberi mandat secara tertulis oleh Pengurus Daerah IKAHI masing-masing dan untuk 5 (lima) utusan dan 2 (dua) orang Peninjau dari Pengurus Cabang Khusus IKAHI Mahkamah Agung diberi mandat oleh Pengurus Cabang Khusus IKAHI Mahkamah Agung.

- e. Surat Mandat untuk masing-masing Utusan dan Peninjau sebagaimana tersebut pada huruf d di atas **wajib** dilampirkan dalam form pendaftaran secara **online** serta dibawa untuk diserahkan kepada panitia pelaksana pada saat validasi peserta Munas di meja Pendaftaran peserta di tempat penyelenggaraan Munas.
- f. Para peserta baik dari Utusan maupun Peninjau yang hadir harus sesuai dengan data yang tertera pada surat mandat masing-masing Pengurus Daerah dan data yang telah didaftar via online sebelum kegiatan Munas berlangsung.
- g. Apabila ternyata peserta baik dari Utusan maupun Peninjau yang hadir berdasarkan validasi panitia Munas tidak sesuai dengan surat mandat yang diterima oleh Panitia saat pendaftaran secara *Online*, maka panitia berhak untuk menolak yang bersangkutan sebagai peserta Munas, kecuali yang bersangkutan membawa surat mandat yang baru dari Pengurus Daerah dan lolos validasi dari panitia.
- h. 5 (lima) orang utusan dan 2 (dua) orang Peninjau dari setiap Pengurus Daerah IKAHI/Pengurus Cabang Khusus IKAHI Mahkamah Agung harus didaftarkan secara *online* oleh Pengurus Daerah masing-masing pada Sekretariat MUNAS IKAHI-XX **paling lambat tanggal 15 Oktober 2022** melalui link dibawah ini:  
**[https://bit.ly/Pendaftaran Utusan Daerah dan Peninjau MUNAS IKAHI-XX](https://bit.ly/Pendaftaran_Utusan_Daerah_dan_Peninjaw_MUNAS_IKAHI-XX)**.
- i. Pendaftaran Peserta Munas melalui *online* akan ditutup secara otomatis sejak tanggal 16 Oktober 2022 pukul 00.01 WIB
- j. Nama-nama peserta baik dari Utusan maupun Peninjau yang telah terdaftar secara *online* dapat diubah sebelum tanggal 15 Oktober 2022 setelah memberitahukan kepada sekretariat melalui Nomor WA PP IKAHI : 081366821939.

#### **7. Transportasi dan Akomodasi Peserta MUNAS IKAHI XIX**

- a. Biaya transportasi dan akomodasi (hotel) para peserta baik dari Utusan setiap Pengurus Daerah dan Utusan dari Pengurus Cabang Khusus IKAHI Mahkamah Agung dari daerah asal menuju Hotel/Bandung (pergi – pulang), menjadi tanggungan sepenuhnya Pengurus Daerah IKAHI dan Pengurus Cabang Khusus IKAHI Mahkamah Agung.
- b. Fasilitas akomodasi hotel adalah 1 (satu) kamar diisi untuk 2 (orang) Utusan. (atau per kamar untuk 2 orang)

- c. Setiap Pengurus Daerah dipesankan maksimal 4 kamar untuk 2 Malam.
  - d. Pembagian 4 kamar sebagaimana huruf c di atas diserahkan kepada Pengurus Daerah masing-masing.
  - e. Biaya akomodasi tiap Utusan (per-orang) sejumlah **Rp. 882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per-malam.** atau 2 (dua) orang tiap kamar sebesar **Rp.1.644.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)** per malam, sehingga total biaya akomodasi untuk 2 malam sebesar **Rp3.288.000,00 (tiga juga dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)** per kamar.
  - f. Bagi Utusan yang menempati 1 kamar untuk satu orang tetap dikenakan Rp **Rp.1.644.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) Per malam X 2 malam = Rp3.288.000,00 (tiga juga dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)**
  - g. Total biaya Akomodasi untuk Utusan sebanyak 4 Kamar untuk 2 malam sejumlah **Rp3.288.000,00 x 4 Kamar = Rp13.152.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).**
  - h. Biaya kamar sebagaimana tersebut di atas, sudah termasuk biaya konsumsi selama kegiatan Munas berlangsung.
  - i. Biaya akomodasi sebagaimana tersebut di atas harus sudah disetorkan kepada Panitia Munas IKAHI paling lambat tanggal 25 Oktober 2022 melalui rekening :
- Mien Trisnawaty, SH. BRI Kanca Bumi Serpong Damai No. Rek: 0509-01-043872-50-7***
- disertai dengan pengiriman bukti transfer melalui WhatsApp di Nomor **081381081825** dan email: **ikahi.pusat@gmail.com**.
- j. Panitia Munas tidak memfasilitasi kebutuhan Akomodasi/hotel kepada masing-masing daerah apabila sampai tanggal 21 Oktober 2022 belum melakukan konfirmasi atau pembayaran sebagai diatur di atas.
  - k. Biaya transportasi dan akomodasi para Peninjau masing-masing daerah yang menghadiri MUNAS IKAHI-XX **tidak ditanggung** dan **difasilitasi** oleh Panitia Munas.
8. Untuk Peserta baik sebagai Utusan maupun Peninjau menggunakan *dresscode* sebagai berikut:
- Pria mengenakan baju Batik lengan Panjang.
  - Wanita menyesuaikan, termasuk untuk acara pembukaan dan penutupan.

Selanjutnya untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait kegiatan MUNAS IKAHI-XX, dapat menghubungi sekretariat Munas di Nomor 0811203246 (Pranata Subhan)

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

## PANITIA MUNAS IKAHI-XX TAHUN 2022

**Ketua Munas**



**Dr. H. YODI MARTONO WAHYUNADI ., S.H., M.H**



**Sekretaris I Munas**



**Dr. H. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H**

**Mengetahui  
Ketua Umum PP IKAHI**



**Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.**

Tembusan Kepada YM:

1. YM Ketua Mahkamah Agung RI (selaku pelindung PP IKAHI)
2. YM Ketua Dewan Pengawas PP IKAHI
3. Para Ketua PP IKAHI
4. Arsip